

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI EMAS  
DI APLIKASI DANA**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**WIDYA ARIFALIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI EMAS DI APLIKASI DANA

**Oleh:**  
**Widya Arifalia**

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong masyarakat untuk beralih pada jual beli emas digital, salah satunya melalui fitur eMAS pada Aplikasi Dana. Jual beli emas digital menawarkan kemudahan, aksesibilitas, dan efisiensi, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian, keamanan transaksi, serta tanggung jawab penyelenggara layanan apabila terjadi kerugian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian jual beli emas di layanan eMAS pada Aplikasi Dana serta menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menguraikan ketentuan hukum positif terkait transaksi elektronik, perjanjian, dan perlindungan hukum untuk kemudian diterapkan pada praktik jual beli emas digital melalui fitur eMAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab para pihak dalam jual beli emas melalui fitur eMAS pada Aplikasi Dana telah memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta berbentuk kontrak elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perlindungan hukum terhadap pengguna eMAS dilakukan melalui dua aspek, yaitu perlindungan hukum bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu adanya peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban para pihak serta menjamin hak-hak para subjek hukum, yang meliputi regulasi Bappebti, transparansi informasi, dan sistem keamanan aplikasi; serta perlindungan hukum yang menegakkan peraturan melalui hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative, recovery*) berupa mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi pengguna.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Jual Beli Emas Digital, Aplikasi Dana.

## ***ABSTRACT***

### ***LEGAL PROTECTION IN GOLD TRADING THROUGH THE DANA APPLICATION***

***By:***  
***Widya Arifalia***

*The development of financial technology has encouraged the public to shift toward digital gold trading, one of which is facilitated through the eMAS feature on the DANA application. Digital gold trading offers convenience, accessibility, and efficiency; however, it also raises legal issues concerning the validity of agreements, transaction security, and the liability of service providers in the event of losses. Based on these conditions, this study aims to analyze the legal relationships in gold sale and purchase agreements within the eMAS service on the DANA application and to examine the forms of legal protection afforded to users from the perspective of Indonesian civil law.*

*This research employs a normative legal research method using a statutory approach. The research data were obtained through a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively using a deductive reasoning approach, by examining positive legal provisions related to electronic transactions, contracts, and legal protection, and subsequently applying them to the practice of digital gold trading through the eMAS feature.*

*The results of the study indicate that the responsibilities of the parties involved in gold trading through the eMAS feature on the DANA application comply with the requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The agreement also constitutes a valid electronic contract pursuant to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Legal protection for eMAS users is provided through two aspects: preventive legal protection, namely the existence of regulations intended to define the rights and obligations of the parties and to safeguard the rights of legal subjects, including Bappebti regulations, information transparency, and application security systems; and curative legal protection through the enforcement of civil law, which functions to restore rights, including dispute resolution mechanisms, the legal liability of electronic system providers, and the protection of users' personal data.*

***Keywords:*** Legal Protection, Digital Gold Trading, Dana Application.

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI EMAS  
DI APLIKASI DANA**

**Oleh**

**WIDYA ARIFALIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**


Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Emas di Aplikasi Dana**  
Nama Mahasiswa : **Widya Arifasia**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011046**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H  
NIP 197404132005011001

## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota

: Harsa Wahyu R, S.H., M.H

Penguji Utama

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Januari 2026

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Arifalia

Npm : 2212011046

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Emas di Aplikasi Dana**" adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 20 Januari  
2026



Widya Arifalia  
NPM 2212011046

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Widya Arifalia. Lahir pada tanggal 13 Maret 2005 di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Anak terakhir dari pasangan Bapak Samsi Darsono dan Ibu Sumiarti. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 7 Tegineneng pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 11 Pesawaran, dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Metro, Banjarsari, Metro Utara dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) periode 2023-2024 sebagai anggota biasa.

## **MOTO**

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Lantas, mengapa kita tidak menganggap ini sebagai tantangan untuk membuktikan pada dunia bahwa berlian tetap bersinar di padang pasir yang kering.”

(Alvi Syahrin)

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segenap ketulusan hati, karya sederhana ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku tersayang,  
Bapak Samsi Darsono dan Ibu Sumiarti**

Untuk Ayah dan Ibu, orang-orang pertama yang percaya bahwa aku bisa. Terima kasih atas setiap nasihat, pelukan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah kalian minta imbalannya. Skripsi ini adalah bukti kecil dari cinta dan perjuangan kita bersama.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Emas di Aplikasi Dana**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik dan saran serta kesediaannya memberi arahan selama proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;

7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada sahabat seperjuangan Febby Delaspa dan Dwi Nurhayati, terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya bisa menyandang gelar sarjana bersama-sama. Selalu memberikan dukungan dan pelukan saat penulis membutuhkan, semoga semua mimpi yang sudah kita rencanakan bisa kita capai setelahnya;
9. Kepada saudara Yaser AriaFassa, terima kasih untuk segala dukungan, waktu, dan motivasi yang sudah diberikan selama penulis menjalani hari-hari yang berat, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang sudah diberikan kepada penulis kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang berkali-kali lipat;
10. Kepada Rizka Wahyu Ananda, Prasti Martiarini, dan Ketut Purwaningsih, terima kasih sudah menjadi teman bimbingan skripsi yang selalu merangkul satu sama lain, walaupun waktu kita singkat penulis sangat bersyukur bertemu kalian di penghujung perkuliahan. Semoga di lain hari kita dapat berkumpul kembali dan bercerita bagaimana perjuangan kita dalam menyusun skripsi ini;
11. Kepada Dwi Alya Kusumaningrum, terima kasih untuk lelucon-lelucon konyol yang sering dilontarkan dan telinga yang selalu siap mendengar saat penulis berkeluh kesah;
12. Kepada Vitha Al-Mayda, terima kasih sudah selalu hadir saat momen-momen penting penulis, dan terima kasih sudah menjadi teman dari masa SMP. Semoga pertemanan kita terjaga hingga nanti;
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dorongan, dan semangat yang senantiasa menguatkan saya dalam menyelesaikan karya sederhana ini.

Semoga segala bentuk kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang

setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Meski demikian, Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara lebih luas.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	6
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	6
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	8
2.2 Perjanjian .....	9
2.2.1 Pengertian Perjanjian .....	9
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian .....	10
2.2.3 Asas-asas dalam Perjanjian .....	11

2.3 Kontrak Elektronik.....	14
2.3.1 Pengertian Kontrak Elektronik .....	14
2.3.2 Syarat Sah dalam Kontrak Elektronik.....	15
2.4 Emas.....	16
2.4.1 Pengertian Emas.....	16
2.4.2 Pengertian Emas Digital .....	17
2.5 Aplikasi Dana.....	18
2.5.1 Pengertian Aplikasi Dana .....	18
2.5.2 Layanan dalam Aplikasi Dana .....	18
2.6 Kerangka Pikir .....	21
 <b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>23</b>
3.1 Jenis penelitian.....	23
3.2 Tipe Penelitian .....	23
3.3 Pendekatan Masalah.....	24
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	24
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6 Analisis Data .....	26
 <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>27</b>
4.1 Hubungan Hukum Penggunaan Fitur eMAS pada Aplikasi Dana dan Keabsahan Perjanjiannya dalam Hukum Perdata .....	27
4.1.1 Mekanisme Penggunaan Fitur eMAS di Aplikasi Dana.....	27
4.1.2 Jual Beli Emas dalam Layanan eMAS dari Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia .....	33
4.1.3 Layanan eMAS sebagai Kontrak Elektronik .....	44
4.2 Perlindungan Hukum Layanan Fitur eMAS di Aplikasi Dana .....	47
4.2.1 Perlindungan Hukum Bersifat Pencegahan ( <i>prohibited</i> ).....	48
4.2.2 Perlindungan Hukum Bersifat Hukuman ( <i>sanction</i> ).....	55
 <b>V. PENUTUP .....</b>	 <b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>71</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Tampilan Utama Aplikasi Dana .....	28
Gambar 2. Grafik Harga Beli Emas .....	28
Gambar 3. Harga dan Jumlah Gram Emas .....	29
Gambar 4. Konfirmasi Pembayaran .....	29
Gambar 5. Detail Transaksi Berhasil .....	29
Gambar 6. Tampilan Utama Aplikasi Dana .....	30
Gambar 7. Grafik Harga Jual Emas .....	30
Gambar 8. Nominal Penjualan Emas Setiap Gram .....	31
Gambar 9. Detail Transaksi Berhasil .....	31

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Perlindungan Hukum Bersifat Pencegahan pada Aplikasi Dana .....	51
Tabel 2. Perlindungan Hukum ( <i>curative, recovery</i> ) pada Aplikasi Dana .....	57

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Emas telah lama digunakan sebagai simbol kekayaan dan alat tukar.<sup>1</sup> Beberapa dekade terakhir, emas telah berkembang menjadi salah satu instrumen investasi populer, terutama saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau geopolitik. Investor menganggap emas sebagai *safe haven* karena nilainya cenderung stabil atau meningkat saat pasar keuangan mengalami tekanan.<sup>2</sup> Dalam era modern, emas tidak lagi hanya disimpan dalam bentuk fisik seperti perhiasan, koin, atau batangan. Kemajuan teknologi dan inovasi keuangan telah melahirkan berbagai bentuk pembelian emas yang lebih praktis dan terjangkau.<sup>3</sup> Salah satu bentuknya adalah jual beli dalam bentuk emas digital. Inovasi tersebut sudah pasti memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi waktu.

Salah satu aplikasi penyedia layanan jual beli emas secara digital adalah Aplikasi Dana. Aplikasi Dana adalah *platform* digital di bidang keuangan yang berfungsi sebagai dompet elektronik. Aplikasi ini mulai dikembangkan sejak tahun 2017 dan secara resmi diluncurkan pada 5 November 2018. Dana dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) dan dirancang untuk mendukung transaksi non-tunai serta non-kartu secara digital.<sup>4</sup> Aplikasi Dana adalah salah salah satu

---

<sup>1</sup> Dipraja, Sholeh. *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* Tangga Pustaka, 2011, hlm. 13.

<sup>2</sup> Asikin, Muhamad Zaenal. "Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3.3 (2024), hlm. 16.

<sup>3</sup> Sepriyadi Adhan, et al. "Penyuluhan Hukum Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di SMAN 1 Gedongtataan." *BUGUH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.4 (2022): 81-86.

<sup>4</sup> Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman SW. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam

aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pada Januari 2025 pengguna Aplikasi Dana menyentuh angka kurang lebih 190 juta pengguna.<sup>5</sup> Alasan Aplikasi Dana digemari oleh masyarakat adalah karena banyak sekali fitur transaksi keuangan yang mudah digunakan dan minim biaya admin. Maka dari itu, banyak sekali masyarakat khususnya para anak muda yang menggunakan Aplikasi Dana tersebut. Khusus nya adalah jual beli emas dalam fitur eMAS.

Fitur eMAS adalah salah satu penyedia layanan jual beli emas digital yang penggunaan nya sangat mudah dan proses transaksinya cepat. Fitur jual beli eMAS pada Apilkasi Dana, memungkinkan pengguna untuk memulai dengan modal yang sangat kecil, yaitu mulai dari 0,0001 gram emas atau kurang dari Rp 10.000. Pengguna dapat mencetak emas fisik setelah mencapai minimal 1 gram.<sup>6</sup> Untuk mengakses fitur ini, pengguna perlu meningkatkan akun mereka menjadi Dana Premium dengan verifikasi KTP dan swafoto. Transaksi dilakukan secara digital, dan emas yang dibeli tercatat dalam aplikasi. Meskipun kepemilikan fisik tidak langsung, pengguna dapat mencetak emas fisik sesuai kebutuhan. Aplikasi Dana menawarkan jual beli emas digital yang sepenuhnya daring, tanpa transaksi tunai atau kartu, dan tanpa interaksi langsung. Pembelian dilakukan melalui *transfer*, dan kepemilikan emas dicatat secara digital di aplikasi. Emas yang diperdagangkan adalah aset digital dengan nilai yang berfluktuasi. Untuk mendapatkan emas fisik, pengguna harus memesan pencetakan. Dengan demikian, pengguna hanya memiliki kepemilikan digital atas emas, yang tercermin dalam jumlah dan nilai emas yang tertera di aplikasi Dana.

Pada sisi lain, jual beli emas juga memiliki banyak risiko yaitu, harga emas yang berubah-ubah, sehingga ada kemungkinan kerugian jika dijual saat harga turun. Selain itu, emas lebih cocok menjadi investasi jangka panjang karena

---

Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.5, 2024, hlm. 4.

<sup>5</sup> Dyan Purwanto, *Dana Dominasi Pasar, Lebih Dari 190 Juta Pengguna*, <https://www.rri.co.id/yogyakarta/keuangan/1280414/dana-dominasi-pasar-lebih-dari-190-juta-pengguna:~:text=Dengan%20lebih%20dari%20190%20juta,Indonesia%20melalui%20inovasi%20teknologi%20keuangan>. diakses pada 23 Juli 2025.

<sup>6</sup> Dana id, *dompet digital terbaik Indonesia*, Dikutip dari <https://www.dana.id/blog/pilih-dana-emas-untuk-investasi-awal-tahun-kamu>, diakses pada 23 Juli 2025.

keuntungannya diperoleh dari selisih harga jual yang lebih tinggi. Pengguna juga harus lebih hati-hati karena tidak semua tempat bisa untuk melakukan pencetakan emas fisik dari Aplikasi Dana karena tidak semua tempat menyediakan layanan tersebut. Sehingga apabila terjadi gangguan sistem pada aplikasi tersebut, para pengguna eMAS harus segera menghubungi pusat bantuan yang tersedia pada layanan aplikasi. Karena Aplikasi Dana adalah aplikasi yang berbasis digital, sangat memungkinkan sekali terjadi masalah keamanan data pribadi dan transaksi pengguna.

Pengaturan mengenai fitur eMAS pada Aplikasi Dana berada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) karena fitur eMAS hanya menyediakan layanan jual beli emas secara digital, bukan layanan yang menghimpun atau mengelola dana dari pengguna. Dalam penggunaan layanan Aplikasi Dana, terdapat sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan kerugian. Saat pengguna mendaftar akun untuk pertama kali, mereka akan menerima informasi mengenai kebijakan dari pengembang aplikasi, serta diminta untuk menyetujui ketentuan tersebut. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa apabila pengguna mengalami kerugian karena alasan tertentu, pihak pengembang akan memberikan kompensasi. Meskipun begitu, tidak jarang pengguna kesulitan mendapatkan respons dari pihak pengembang ketika mencoba mengajukan keluhan.

Dari hal tersebut pengguna harus lebih antisipatif terhadap penggunaan fitur eMAS karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, pengguna adalah pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks ini, pengguna fitur eMAS pada Aplikasi Dana yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut kompensasi dan/atau ganti rugi dari penyedia layanan, yakni Aplikasi Dana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Arifiyadi, Teguh. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>, diakses pada 23 Juli 2025.

Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh Dana belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam hal-hal yang berada di luar ketentuan dan syarat penggunaan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya juga, penggunaan eMAS di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan. Hal ini terlihat dari keluhan-keluhan pengguna lain yang merasa tidak puas terhadap layanan, mengalami gangguan sistem saat bertransaksi, atau mendapati saldo mereka terpotong tanpa adanya penambahan jumlah emas pada keterangan nilai emas pada aplikasi.

Pengguna harus lebih pintar terkait keamanan dalam jual beli dan kepastian hukum yang ada di Aplikasi Dana tersebut. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan memberdayakan pengguna dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya apabila dalam melakukan jual beli emas di Aplikasi Dana. Pengguna akan mengalami kerugian apabila aplikasi tersebut tidak memberikan keamanan dan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-haknya sebagai pengguna aplikasi.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna dalam aktivitas jual beli emas melalui fitur eMAS pada Aplikasi Dana. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis menyusun skripsi dengan judul, “**Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Emas di Aplikasi Dana.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian jual beli emas dalam layanan eMAS pada Aplikasi Dana?
- b. Bagaimana perlindungan hukum dalam jual beli emas melalui layanan eMAS dalam Aplikasi Dana?

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teori maupun praktik, yaitu :

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan dalam transaksi jual beli emas digital.

## 2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta rekomendasi bagi pengguna dan pihak terkait lainnya mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam layanan jual beli emas melalui aplikasi, khususnya Aplikasi Dana. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas jual beli digital di Indonesia.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme perjanjian jual beli oleh Aplikasi Dana dalam layanan eMAS.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum dalam jual beli emas melalui layanan eMAS dalam Aplikasi Dana.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini, ruang lingkup berfungsi sebagai acuan yang menggambarkan batasan-batasan, memperjelas fokus isu yang diteliti, serta menentukan area yang akan dianalisis. Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perikatan. Ruang lingkup kajian pembahasan penelitian ini ialah perlindungan hukum dalam jual beli emas di Aplikasi Dana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Salmod yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>8</sup> Menurut Satjipto Rahardjo juga, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.<sup>9</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

<sup>9</sup> Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty* 2.2 (2023): 188-200.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) hlm. 2.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum juga ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesehjateraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Wahyu Sasongko mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihat tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dari definisi itu, maka ada tiga unsur dalam perlindungan hukum, yaitu :<sup>13</sup>

1. Unsur tindakan melindungi
2. Unsur pihak yang melindungi
3. Unsur cara atau mekanisme melindungi

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan

---

<sup>11</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret,2004). hlm.3.

<sup>12</sup> Glosarium Tesis Hukum, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, Tesis Hukum.com, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 16 Juli 2025

<sup>13</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 33.

(*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
- 2) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>14</sup>

### 2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau kerugian, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat.<sup>15</sup> Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan yang jelas dalam peraturan perundangan, standar operasional, prosedur keamanan, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Jual beli emas pada Aplikasi Dana, perlindungan hukum preventif muncul melalui regulasi dan pengawasan dari Bappebti, kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk yang dijual, penyediaan syarat dan ketentuan yang melindungi pengguna, serta penerapan sistem keamanan

---

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, *ibid.*

<sup>15</sup> Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 26-30.

yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan akun atau transaksi. Dengan adanya perlindungan preventif, potensi kerugian dapat diminimalkan sejak sebelum transaksi dilakukan.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Mekanisme ini menjadi landasan penting bagi pemberian perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mencerminkan prinsip utama dalam suatu negara hukum. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, bentuk perlindungan ini memiliki posisi yang sangat penting karena memastikan adanya penanganan secara hukum terhadap setiap pelanggaran hak asasi. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana negara hukum untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak fundamental warga negara. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga arbitrase, pemberian sanksi pidana, administratif, maupun perdata, serta pemberian ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami korban.<sup>16</sup>

## 2.2 Perjanjian

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum

---

<sup>16</sup> Imanullah, Mohammad Najib. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Jurnal Privat Law* 9.1 (2021): 218-226.

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>17</sup> Menurut R Wirjono Projodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:

- a. Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan perbuatan hukum atau Tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terkait kepada akibat hukum muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dimulai.<sup>19</sup>

### **2.2.2 Syarat Sah Perjanjian**

Agar perjanjian sah dimata hukum, terdapat sejumlah syarat sah yang harus dipenuhi dalam pembuatannya. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, seperti berikut:

---

<sup>17</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm. 9.

<sup>19</sup> Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak.
- b. Kecakapan bertindak.
- c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenskomst*).
- d. Adanya *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*).<sup>20</sup>

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>21</sup>

### 2.2.3 Asas-asas dalam Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian berdasarkan hukum perdata yang selalu digunakan dalam perjanjian konvensional diantaranya adalah:

- a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian, tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya. Perjanjian tersebut sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Akan tetapi di dalam Pasal 1329 KUHPedata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu Adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Konsensus tersebut tidak ada apabila terdapat tiga hal yang terdapat di dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan. Prinsip konsensualisme juga dikenal dengan prinsip penawaran dan penerimaan di antara para pihak.

---

<sup>20</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2021, hlm. 161.

<sup>21</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini kemudian dapat ditarik Kesimpulan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Asas ini merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.

c. Asas mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.<sup>22</sup>

d. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam,

---

<sup>22</sup> Shaleh, Abd Rahman, and Imam Fawaid. "Perbandingan Asas-Asas Perjanjian dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 6.1 (2025): 59-72.

yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>23</sup> Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

e. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”<sup>24</sup> Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

<sup>24</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 338.

<sup>25</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.

## 2.3 Kontrak Elektronik

### 2.3.1 Pengertian Kontrak Elektronik

Perjanjian yang dilakukan melalui media daring dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat, disetujui, diperbanyak, dan didistribusikan melalui jaringan internet.<sup>26</sup> Dalam proses pembuatannya, kontrak elektronik tidak memerlukan pertemuan langsung antara para pihak karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik. Transaksi secara online dipilih karena memiliki berbagai keunggulan, seperti lebih praktis, mudah, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Dalam Undang-Undang ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli antara dua pihak. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.<sup>27</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk terikat kepada pihak lain guna mencapai suatu kesepahaman bersama.<sup>28</sup> Peristiwa hukum ini menciptakan hubungan hukum antara dua pihak yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, perjanjian menghasilkan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian dapat

---

<sup>26</sup> Marpi, Yupiter, and S. Kom. *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri, 2020, hlm. 127.

<sup>27</sup> Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.4 (2018): 74-88.

<sup>28</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *op. cit.*, hlm. 53.

diartikan sebagai susunan kata yang mengandung janji atau komitmen, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>29</sup>

Transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak.<sup>30</sup>

### 2.3.2 Syarat Sah dalam Kontrak Elektronik

Hubungan hukum perdata antara para pihak dalam transaksi elektronik dinyatakan dalam bentuk dokumen elektronik yang memiliki kekuatan mengikat. Kontrak elektronik merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui media sistem elektronik.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, dokumen elektronik harus dimaknai sebagai wujud persetujuan antara para pihak, yang tidak hanya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis secara elektronik, tetapi juga melalui fitur-fitur tertentu seperti tombol “*I agree*” atau “*I accept*” yang menandakan adanya persetujuan.

Suatu kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat. Syarat sah kontrak elektronik terdapat dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu, dan

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

<sup>30</sup> Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law* 1.1 (2020), hlm. 89.

<sup>31</sup> Lihat, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan, dan ketertiban hukum.

Dalam Kontrak Elektronik Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik, yaitu:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan Transaksi Elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak,
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

## 2.4 Emas

### 2.4.1 Pengertian Emas

Dalam bahasa Inggris, emas dikenal dengan istilah “*gold*”. Kata ini berasal dari bahasa Jerman kuno “*ghel*”, yang berarti kuning atau bersinar. Secara kimia, emas merupakan unsur dengan simbol *Au*, yang diambil dari kata Latin “*Aurum*”, yang berarti cahaya fajar. Emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Emas murni merupakan logam yang sangat lunak. Sifat lunak tersebut menyebabkan emas sangat sulit dijadikan perhiasan tanpa campuran logam lain sehingga emas murni yang dijual di pasaran dicetak bukan dalam bentuk perhiasan melainkan dalam bentuk batangan atau koin yang disebut logam mulia. Emas yang hendak dijual dalam bentuk perhiasan harus dicampur dengan logam lain terlebih dahulu. Percampuran emas dengan logam lain akan membuat emas menjadi lebih keras, kuat, dan berubah warna. Perbedaan warna

hasil campuran emas dengan logam lain inilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut berbagai macam jenis emas.<sup>32</sup>

Emas juga dipisah menjadi dua macam, antara lain perhiasan dan investasi. Emas perhiasan biasanya digunakan untuk mempercantik penampilan dan memiliki nilai estetika. Sedangkan emas investasi biasanya berbentuk emas digital. Emas merupakan aset yang memiliki kemampuan untuk menentukan nilainya sendiri, dan dapat dicairkan kapan pun dan di mana pun. Berbeda dengan saham, nilai investasi emas tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kinerja perusahaan penerbit saham. Harga emas tidak tergantung pada kinerja perusahaan pertambangan emas, melainkan tergantung pada mekanisme pasar emas di tingkat internasional.<sup>33</sup>

#### 2.4.2 Pengertian Emas Digital

Emas digital merupakan jenis investasi emas yang dilakukan secara online, di mana pembelian, penyimpanan, dan penjualannya dapat dilakukan melalui platform digital atau aplikasi. Dalam bentuk ini, kepemilikan emas diwujudkan secara digital tanpa harus memegang emas fisik secara langsung. Emas digital merupakan inovasi dalam dunia investasi emas yang difasilitasi oleh industri teknologi finansial (*fintech*), sebagai bentuk modern dari investasi emas konvensional. Salah satu perbedaan utama antara emas digital dan emas fisik terletak pada kadar kemurniannya.<sup>34</sup> Emas digital umumnya berbentuk emas murni 24 karat. Akses terhadap emas digital dapat dilakukan melalui berbagai platform digital, sementara penyimpanannya dikelola oleh penyedia layanan, meskipun hak kepemilikannya tetap berada di tangan pembeli. Bukti atas kepemilikan ini diberikan dalam bentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa pengguna adalah pemilik sah emas tersebut. Karena emas disimpan oleh pihak

---

<sup>32</sup> Dayanti, Dalmiar. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan gadai emas pasca Covid-19 (studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak)*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

<sup>33</sup> Tasya Patricia Winata, Valencia Gustin, Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, Agustus 2022, hlm. 108.

<sup>34</sup> Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2021): 1-299, hlm. 27.

ketiga, pembeli tidak menerima emas dalam bentuk fisik, melainkan hanya memperoleh sertifikat kepemilikan sebagai gantinya.

## 2.5 Aplikasi Dana

### 2.5.1 Pengertian Aplikasi Dana

Dana adalah aplikasi dompet digital (*e-wallet*) yang dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, dan telah menjadi salah satu penyedia layanan keuangan digital terdepan di Indonesia. Aplikasi ini hadir sebagai solusi modern untuk kebutuhan transaksi non-tunai, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan hanya melalui satu genggaman ponsel. Dengan mengusung konsep "dompet digital untuk semua", Dana mendukung berbagai transaksi pembayaran tagihan, pembelian produk digital, transfer uang, hingga investasi sederhana seperti pembelian emas.<sup>35</sup>

Aplikasi Dana diberikan empat izin oleh Bank Indonesia, yaitu izin uang elektronik, izin dompet digital, uang transmisi, dan likuiditas keuangan digital.<sup>36</sup> Aplikasi Dana dibangun di atas tiga prinsip utama: keamanan yang kuat untuk melindungi semua transaksi pengguna, keterhubungan yang memperbaiki hubungan antara konsumen dan perusahaan untuk pengalaman yang lebih baik, dan kemudahan akses yang membuat pembayaran non-tunai menjadi lebih sederhana baik untuk pengguna maupun bisnis.

### 2.5.2 Layanan dalam Aplikasi Dana

Aplikasi Dana memiliki beragam fitur guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Fitur yang tersedia pada Aplikasi Dana diantaranya:

#### a. Dana Wallet

Dana wallet adalah bagian dari aplikasi yang menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran. Dana Wallet memiliki beberapa fitur, termasuk Dana Premium yang memungkinkan pengguna untuk melakukan top-up dengan batasan yang lebih besar daripada fitur

---

<sup>35</sup> Nadid, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman SW, *op. cit.*

lainnya. Selain itu terdapat fitur top-up yang digunakan untuk mengisi saldo di Aplikasi Dana, simpan kartu bank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nomor rekening, tarik saldo yang memungkinkan pengguna untuk menarik saldo yang di Aplikasi Dana, dan fitur bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran.

b. Scan QR Code

Fitur ini memungkinkan pengguna Dana melakukan pembayaran tanpa perlu menukar nomor rekening secara fisik. Mereka dapat membayar dengan mudah dengan memindai kode QR Code.

c. Fitur eMAS

Fitur eMAS ialah transaksi produk komoditas emas yang dikembangkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe dan PT. Pluang Emas Sejahtera. PT. Pluang Emas Sejahtera merupakan perusahaan yang berjalan di usaha emas digital fisik yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 001/BAPPEBTI/P-ED/01/2022 tentang persetujuan perdagangan emas digital fisik, dan penjamin kliringnya oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Transaksi jual dan beli eMAS yang melalui Aplikasi Dana akan disimpan di Lembaga Kliring Berjangka Indonesia, eMAS berafiliasi dengan Pluang. Pluang adalah perusahaan yang terafiliasi dengan PT. PG Berjangka yang telah terdaftar resmi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan nomor: 16/BAPPEBTI/SI/02/2014. Pengguna yang berminat dalam melakukan jual beli emas dapat menggunakan Aplikasi Dana untuk membeli emas dengan jumlah minimal Rp190. Selain untuk pembelian, pengguna yang telah membeli emas melalui fitur eMAS juga memiliki opsi untuk menjualnya.

Status kepemilikan emas menurut fatwa DSN MUI dalam Fitur Emas juga sudah merupakan jual beli murabahah, yaitu jual beli yang menginformasikan harga pokok dan keuntungannya. Ketika konsumen melakukan transaksi maka di halaman utama fitur eMas akan terlihat

harga emas saat ini serta keuntungannya. Jual beli ini dibolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar resmi atau uang. Emas yang telah dibeli akan di titipkan melalui aplikasi Dana dan disimpan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hal ini dilandasi karena transaksi jual beli emas dengan pembayaran tidak tunai baik angsuran maupun secara tangguh menimbulkan perbedaan pendapat bagi umat Islam. Jual beli emas online yang dilakukan secara tidak tunai, maka dalam penetapan hukum menggunakan pada adat suatu masyarakat. Di zaman modern ini masyarakat menganggap emas bukan sebagai mata uang, melainkan barang yang dapat diperjual belikan, sehingga dalam hukum ini berlaku (diperbolehkan) sesuai dengan kaidah fikih yang ada. Selain itu, beberapa ulama telah mengemukakan pandangannya mengenai jual beli yang dilakukan secara diangsur, bahwa jual beli ini diperbolehkan mengingat masyarakat telah menganggap emas merupakan barang yang dapat diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Kirim dan Minta Dana


Fitur kirim dan minta Dana adalah bagian dari Aplikasi Dana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan permintaan atau pengiriman saldo Dana. Dalam fitur ini, pengguna dapat meminta saldo Dana dari pengguna Dana lainnya. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim saldo baik kepada pengguna Dana lainnya maupun ke rekening bank, bahkan jika penerima bukan pengguna Dana.

e. Fitur Dana Bisnis

Aplikasi Dana memiliki fitur Dana Bisnis yang berfungsi sebagai wadah bagi pemilik usaha kecil dan mikro untuk mencapai pelanggan mereka melalui transaksi digital.<sup>37</sup>

## 2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai perlindungan hukum dalam jual beli emas di aplikasi dan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1** Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari fitur jual beli emas digital, yang dikenal sebagai Fitur eMAS, yang tersedia di dalam Aplikasi Dana.

<sup>37</sup> Risma Wetia Aprilia dan Dewi Noor Susanti, “Pengaruh Kemudahan, Fitur Layanan, dan Promosi Terhadap Ketusan Penggunaan E-Wallet DANA di Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 399-409.

Kerangka pikir ini bermula penyedia layanan atau mitra emas, yaitu PT. PG Berjangka, dengan Pengguna yang difasilitasi oleh platform digital Aplikasi Dana. Inti dari seluruh proses ini adalah perjanjian jual beli yang mengatur hubungan transaksional dan kepemilikan emas digital antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memecah fokusnya menjadi dua tinjauan utama yang saling berkaitan: pertama, menelaah Mekanisme perjanjian eMAS dalam Aplikasi Dana, yaitu bagaimana perjanjian tersebut dibentuk, disetujui, dan diimplementasikan secara teknis dalam aplikasi; dan kedua, mengkaji perlindungan hukum dalam eMAS di Aplikasi Dana, yang berfokus pada jaminan dan kepastian hukum bagi pengguna sebagai investor dalam memanfaatkan fitur jual beli emas digital tersebut.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal. Disebut demikian karena penelitian normatif berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan mengandalkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang berasal dari pendapat para ahli hukum.<sup>38</sup> Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis praktik jual beli emas melalui Aplikasi Dana berdasarkan studi terhadap dokumen hukum dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik, dan ditelaah berdasarkan hukum primer.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama dan pembahasan dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai jual beli emas di Aplikasi Dana.

---

<sup>38</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2024, hlm. 31.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>40</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data, berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>41</sup> Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur, dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip peraturan perundangundangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder mencakup publikasi hukum yang bukan berupa dokumen resmi, melainkan berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar, serta Skripsi dan Tesis. Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan studi dokumen, arsip, dan literatur yang bersifat teoritis dan relevan dengan pokok masalah serta ilmu pengetahuan hukum. Data sekunder

---

<sup>40</sup> Setiadi, Wicipo. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.1 (2020): 39.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

ini menghasilkan bahan hukum sekunder yang memuat bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder membantu memperjelas atau mengembangkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau referensi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup sumber-sumber seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya yang berfungsi sebagai referensi umum untuk mendalami lebih lanjut topik hukum yang sedang diteliti.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder. Kegiatan ini melibatkan pembacaan, pencatatan, dan pengutipan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.<sup>42</sup> Dokumen yang ditelaah adalah dokumen hukum dalam bentuk kontrak elektronik pada Aplikasi Dana.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh, baik dari data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif, yakni dimulai dari analisis terhadap fakta-fakta hukum. Dari analisis tersebut, kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik.

---

<sup>42</sup> Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli emas melalui fitur eMAS pada Aplikasi Dana secara hukum telah memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Proses transaksi dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan diatur dalam syarat dan ketentuan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk klausul mengenai pembelian, penjualan, hingga pencetakan emas fisik.
2. Perlindungan hukum bagi pengguna di Aplikasi Dana mencakup langkah preventif melalui regulasi (UU ITE, PP Sistem Elektronik, Peraturan Bappebti) serta ketentuan layanan terkait tanggung jawab, keamanan data, dan hak informasi, dan langkah represif melalui pengaduan serta penyelesaian sengketa. Namun, perlindungan ini belum optimal karena terbatasnya akses pencetakan emas fisik, kurangnya transparansi harga, dan keterbatasan tanggung jawab penyedia. Tantangan lain meliputi wilayah pencetakan yang

terbatas, selisih harga jual-beli, serta risiko keamanan data. Karena itu, diperlukan regulasi lebih tegas mengenai standar keamanan, transparansi hak-kewajiban, dan mekanisme sengketa agar jual beli emas digital berjalan aman, adil, dan sesuai prinsip hukum.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas di atas, maka saran penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan emas digital agar perlindungan hukum bagi pengguna tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif secara substantif dan membuat pedoman teknis mengenai standar tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk mekanisme kompensasi otomatis bagi pengguna yang dirugikan akibat gangguan sistem atau kelalaian penyelenggara. Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka perlu memastikan bahwa setiap penyelenggara layanan emas digital, termasuk Aplikasi Dana, benar-benar mematuhi seluruh ketentuan terkait keamanan sistem, transparansi harga, dan tanggung jawab atas kerugian pengguna.

2. Bagi Penyelenggara Aplikasi Dana (PT Espay Debit Indonesia Koe/EDIK)

Disarankan kepada PT. EDIK (perusahaan dana) untuk memperluas jangkauan layanan pencetakan emas fisik agar tidak hanya terbatas di wilayah jabodetabek saja, sehingga seluruh pengguna di berbagai daerah dapat memperoleh hak yang sama. Serta, peningkatan sistem keamanan data dan transaksi untuk meminimalisir risiko kejahatan siber yang semakin kompleks, sehingga perlindungan terhadap data pribadi dan dana pengguna dapat terjamin.

3. Bagi Pengguna Aplikasi Dana

Pengguna hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital dalam jual beli emas secara daring. Sebelum melakukan transaksi, pengguna

perlu memahami dengan cermat isi dari Syarat dan Ketentuan Layanan, termasuk batas tanggung jawab, risiko jual beli, serta mekanisme pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara. Pengguna juga sebaiknya menyimpan bukti transaksi dan berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran atau kerugian yang dialami kepada Customer Care Dana, Bappebti, atau lembaga yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dipraja, Sholeh. *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede*. Tangga Pustaka, 2011.
- H.S, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Nola, L. F. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tirtakoesoemah, A. J., dan M. R. Arafat. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia, 2020.

## B. Jurnal

- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2.1 (2021): 98.
- Adhan, Sepriyadi, et al. "Penyuluhan Hukum Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di SMAN 1 Gedongtataan." *BUGUH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.4 (2022)
- Anggraeni, R. R. Dewi, dan Rizal, Acep Heri. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6.3 (2019): 233.
- Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).
- Asikin, Muhamad Zaenal. "Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2024).
- Fauzi, Anggit Rahmat, dan Ansari, Ansari. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 18.1 (2020): 114-141.
- Himam, Sofil. "Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI." *Journal of Islamic Business Law* 8.1 (2024): 32-47.
- Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman SW. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dan Batasan Minimal Gramasi pada Fitur Emas dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024).

- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Souvereignty* 2, no. 2 (2023).
- Raharjo, Budi. *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.4 (2018): 74-88.
- Santoso, Agus, dan Pratiwi, Dyah. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.4 (2018): 74-88.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020).
- Sumual, Yonisha, dan Muhammad, Danang Wahyu. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia* 3.2 (2022): 149.
- Suprapdi, Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023): 74-86.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).
- Widiyaningsih, Wiwin. "Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Standar Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." *Journal Presumption of Law* 2.1 (2020): 72-115.
- Winata, Tasya Patricia, and Valencia Gustin. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (Agustus 2022).

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

#### **D. Situs web**

Arifiyadi, Teguh. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online." *Hukumonline.com*, 2018. Diakses 23 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>.

Dana.id. "Dompet Digital Terbaik Indonesia." Diakses 23 Juli 2025. <https://www.dana.id/blog/pilih-dana-emas-untuk-investasi-awal-tahun-kamu>.

*Glosarium Tesis Hukum.* "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Tesishukum.com*. Diakses 23 Juli 2025. <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Munawaroh, Nafiatul. "Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya." *Hukumonline.com*, 2022. Diakses 23 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f/>.

Purwanto, Dyan. "Dana Dominasi Pasar, Lebih dari 190 Juta Pengguna." *RRI.co.id*. Diakses 23 Juli 2025. <https://www.rri.co.id/yogyakarta/keuangan/1280414/dana-dominasi-pasar-lebih-dari-190-juta-pengguna:~:text=Dengan%20lebih%20dari%20190%20juta,Indonesia%20melalui%20inovasi%20teknologi%20keuangan>.

CIMB Niaga, *5 Cara Investasi Emas yang Mudah Bagi Pemula*,

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/investasi-emas-apa-kelebihan-jenis-investasi-ini>, diakses pada 10 September 2025 pukul 16:23 WIB.

### **E. Sumber Lain**

Mustapa, Fitria. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 34.

Lestari, Adinda. *Analisis Investasi Emas Online Pada Aplikasi Dana Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Dan Prinsip-Prinsip Syariah*. Diss. IAIN Salatiga, 2024, hlm 56.